



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

SURAT EDARAN

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. Dalam rangka mempercepat keseragaman dan keterpaduan pengelolaan kearsipan dinamis berbasis elektronik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Perubahan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
 - a. seluruh pegawai di lingkungan Kemen PPPA wajib menerapkan Aplikasi SRIKANDI dalam proses pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - b. aplikasi *e-Office* Kemen PPPA dihentikan penggunaannya, namun naskah dinas yang telah tercipta di dalam aplikasi tersebut masih dapat diakses hingga proses penyusutan arsip selesai; dan
 - c. apabila terdapat kendala dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI, dapat menghubungi Tim *Helpdesk* SRIKANDI Unit Kearsipan di nomor *WhatsApp*: 085156420387.
3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 Surat Edaran ini, Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)

di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



 Salinan sesuai dengan aslinya

.....
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas
.....

Margareth Robin K